Dari kenyataan-kenyataan di atas jelas dapat disimpulkan bahwa pada masa kini sedang terjadi proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui pemilikan maupun melalui *penyakapan* dan penyewaan. Hal inilah yang menyebabkan struktur penguasaan tanah menjadi semakin timpang.

D. Pemilikan Tanah dan Tingkat Kemiskinan

Umumnya telah diketahui bahwa ekonomi pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa, didasarkan atas usaha pertanian. Tetapi, data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam separuh jumlah desa yang diteliti ternyata sektor nonpertanian memberikan sumbangan lebih dari 50% dari total pendapatan (Tabel 5.7.). Terutama di Rowosari, Sentul, dan Janti, proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian ini menunjukkan angka berturut-turut 62, 73 dan 77%. Di Sentul, produktivitas tanahnya rendah dan banyak penduduk menjadi tukang becak, kuli, serta buruh perusahaan genteng. Kedua desa lainnya sangat dekat dengan ibu kota kabupaten sehingga berbagai pekerjaan lain relatif lebih tersedia.

Tabel 5.7. Proporsi Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan, Pendapatan Rumahtangga, dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun di 12 Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan*)

		rsi pendapat rut sumber*		Rata pendap ta	Jumlah RT di bawah garis kemis- kinan***) (%)	
Desa	Sektor Pertanian (%)	Non Pertanian (%)	Total (%)	Per RT kapita (Rp) kampung (Rp)		
JAWA BARAT						
1. Sentul	27	73	100	300.000	56.600	75
2. Mariuk	70	70	100	454-000	123.522	44
3. Jati	48	52	100	583.000	240.200	40

4.	Sukaambit	41	59	100	325.000	85.300	44
5.	Balida	63	37	100	451.000	122.800	44
6.	Wargabinangun	61	39	100	319.000	69.800	69
JAWA	TENGAH						
7-	Kebanggaan	40	60	100	502.000	102.400	46
8.	Wanarata	46	54	100	422.000	86.900	54
9.	Rowosari	38	62	100	462.000	101.300	49
					615.000		
JAWA	JAWA TIMUR			100	948.00		
10.	Geneng	43	57	100	0	148.400	22
11.	Janti	23	77	100	984.00	199.200	13
12.	Sukosari	45	55		0	205.000	25
SULAV	SULAWESI SELATAN						
13.	Minasabaji	55	45	100	876.000	167.400	31
14.	Salo	68	32	100	502.000	91.800	53
15.	Cabbeng			Gaga	l Panen		

Catatan:

Sektor nonpertanian: termasuk usaha dagang, kerajinan, berburuh pada industri, gaji pegawai negeri, gaji sebagai ABRI, dan pensiunan.

Dari data dalam Tabel 5.7. itu, mungkin orang akan menafsirkan bahwa pada tingkat perkembangan sekarang ini pemilikan tanah sudah tidak relevan lagi bagi distribusi pendapatan. Namun jika kita kaitkan dengan data mengenai distribusi pendapatan menurut strata luas pemilikan tanah, masih jelas nampak bahwa makin besar luas tanah milik, makin besar pula pendapatan rata-rata per rumahtangga (lihat Tabel 5.8.).

^{*)} Jika ada beberapa perbedaan angka antara laporan ini dengan publikasipublikasi SDP-SAE lainnya, maka hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan cara perhitungan. Namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kecenderungan yang ada.

^{**)} Sektor pertanian: termasuk usaha tani padi, usaha tani nonpadi (palawija, tebu ternak) dan berburuh tani.

^{**)} Garis kemiskinan yang dipakai di sini adalah batas pendapatan yang setara dengan 320 kg beras per kapita keluarga, per tahun (bukan per kapita total kampung).

Tabel 5.8. Distribusi Rumahtangga, Pendapatan, dan Rata-rata Pendapatan Per Rumahtangga, Menurut Golongan Luas Pemilikan Tanah Sawah di 3 Desa di Jawa

Luas Pemilikan	Jumlah RT	Pendapatan	Rata-rata Pendapatan Per
(ha)	(%)	(%)	RT per Tahun (Rp '000)
ROWOSARI			
1. 0	64	52	377
2. 0,01-0,49	26	21	398
3. 0,50-0,99	5	10	1.008
4. 1,00+	5	18	1.547
Total (%)	100	100	•
Total	106 RT	Rp 49.017.837	462
KEBANGGAAN			
1. 0	58	35	307
2. 0,01-0,49	29	24	418
3. 0,50-0,99	9	18	1.013
4. 1,00+	4	23	2.676
Total (%)	100	100	-
Total	143 RT	Rp 71.866.400	502
JANTI			
1. 0	59	42	688
2. 0,01-0,49	18	23	1.240
3. 0,50-0,99	20	28	1.294
4. 1,00+	3	7	1.996
Total (%)	100	100	-
Total	132 RT	Rp 125.117.551	948

Dari dua tabel di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang memiliki tanah luaslah yang mempunyai jangkauan lebih besar kepada sumber nonpertanian, atau sebaliknya. Dengan demikian ini berarti bahwa bagaimanapun juga masalah pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang penting dalam kehidupan pedesaan.

Dalam Tabel 5.7. juga tampak bahwa di sebagaian besar dari desa yang diteliti ternyata jumlah rumahtangga yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, yaitu di atas 40%. Bahkan di beberapa desa jumlahnya lebih besar dari 50%.

Dan kalau kita lihat penyebaran keluarga miskin menurut luas pemilikan tanah, ternyata pula bahwa dalam strata pemilikan tanah yang lebih rendahlah terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar (lihat Lampiran 5.5). Jadi sekali lagi hal ini membuktikan bahwa walaupun proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian lebih besar daripada sektor pertanian, pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh pemilik tanah luas. Sedangkan di lain pihak, seperti telah diuraikan di muka, kesempatan para tunakisma untuk memperoleh tanah garapan cenderung menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun tunakisma dapat menguasai tanah melalui penyakapan (bagi hasil, sewa-menyewa, dan sebagainya) dan pemilik dapat menjadi bukan penggarap, namun langsung atau tidak langsung pemilikan tanah merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Demikianlah, dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UUPA memang belum sempurna. Namun di lain pihak, khususnya di daerah areal tebu, sistem *gogolan* nampaknya mempermudah pengaturan penggunaan tanah.

E. Kelembagaan Penguasaan Tanah dan Perubahannya

Dalam bagian ini diuraikan berbagai kebiasaan atau caracara setempat untuk mengatur penguasaan dan pengusahaan tanah, yang berlaku di desa-desa yang diteliti, yaitu penguasaan tanah dengan sistem *gogolan*, gadai-menggadai, sewa-menyewa, bagi hasil, dan kasus tertentu mengenai pengaturan penguasaan dan pengusahaan tanah bersama (yang menurut istilah setempat disebut sebagai tanah *klumpukan* yang artinya tanah kumpulan).

1. Sistem Gogolan

Di bagian muka telah diterangkan adanya berbagai bentuk penguasaan tanah sebelum diundangkannya UUPA-1960. Satu di antaranya ialah bentuk penguasaan dengan status gogolan (nama setempat yang lain adalah, antara lain, norowito, playangan, pekulen, kesikepan). Dengan berlakunya UUPA, sebenarnya secara hukum status tanah gogolan sudah tidak diakui lagi, karena hak atas tanah itu diberikan kepada penggarapnya yang terakhir, dengan status hak milik. Namun, di beberapa desa, walaupun secara hukum status penguasaannya memang telah diubah, cara-cara pengusahaannya masih diatur sedemikian rupa sehingga sebagian persyaratan-persyaratan dalam sistem gogolan masih berjalan.

Dari 12 desa penelitian di Jawa, ada 5 desa yang dahulunya mempunyai tanah-tanah *gogolan*, yaitu Wargabinangun, Cirebon (istilahnya *kesikepan*), Rowosari, Kendal (istilahnya *norowito*), Kebanggan, Banyumas (istilahnya *pekulen*), Geneng, Ngawi (istilahnya *pekulen*), dan Janti, Sidoarjo (istilahnya *gogolan*). Di Rowosari, perubahan status hak tanah *norowito* menjadi hak milik sudah dilaksanakan secara tuntas. Artinya, segala sesuatu yang bersangkutan dengan sistem pengusahaan tanah secara *gogolan* sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di empat desa lainnya, sisa-sisa aturan yang menyertai hak

gogolan masih berjalan. Di Wargabinangun, misalnya, sebagai sumbangan bagi anggaran desa, setiap petani diwajibkan membayar pajak berupa padi. Ternyata bagi bekas sikep besarnya pungutan itu masih lebih besar daripada bagi petani yang bukan bekas sikep (80 kg dibanding 50 kg per tahun), walaupun sekarang secara hukum statusnya sama yaitu sebagai pemilik (tanah). Demikian pula di Geneng, kewajiban kerja bagi desa masih diprioritaskan kepada petani-petani pemilik tanah pekulen.

Tetapi yang lebih menarik lagi ialah keadaan di dua desa lainnya, yaitu Kebanggan dan Janti. Di samping soal pungutan dan kewajiban kerja, di Kebanggan, satuan-satuan luas tanah pekulen serta pemegang haknya masih tetap dipakai sebagai referensi bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan pengusahaan tanah. Hal ini ada hubungannya dengan kebiasaan di dalam mengatur pergiliran penggunaan tanah antara padi dan tebu, karena Kebanggan memang termasuk daerah areal tebu. Dalam hal ini satu kasus yang menarik di Kebanggan ialah bagaimana mengatur penggunaan tanah dengan cara yang disebut tanah klumpukan. Hal ini akan diurai-kan secara khusus di bagian belakang (hlm. 148-151).

Namun yang paling menarik lagi ialah keadan di Janti. Di sana *gogolan* masih berjalan dengan cara yang hampir tidak berubah, kecuali bahwa status petaninya secara hukum sekarang menjadi pemilik. Sekali lagi, seperti di Kebanggan, hal itu ada hubungannya dengan kebiasaan lama dalam menggilir penggunaan tanah untuk tebu dan padi. Seperti diketahui pergiliran penggunaan tanah bagi tanaman tebu dan padi di daerah-daerah areal pabrik gula disebut dengan istilah *qlebagan*.

Bedanya dengan di Kebanggan, di Janti sistem gogolan yang berlaku adalah "gogolan bergilir", dalam arti bahwa bukan hanya penggunaan tanahnya saja yang bergilir, tetapi juga lokasi pemilikannya turut bergilir. Artinya, secara fisik letak tanah seorang pemilik dapat berpindah-pindah. Setiap berganti tanaman dari tebu ke padi, maka tanah bekas tebu itu—yang pada gilirannya menjadi tanah garapan petani untuk ditanami padi-dibagi lagi kepada semua pemilik secara undian. Misalnya, jika pada suatu blok pada musim tertentu letak tanah seorang petani berada di petak A, maka setelah blok nanti diselang oleh tanaman tebu dan kemudian ditanami kembali padi, maka pada saat itu tanah petani tersebut belum tentu terletak di petak A lagi. Ada dua hal yang prinsipil di sini, yaitu luasnya harus tetap sama dan kualitasnya pun harus tetap sama dengan hak semula. Masalah luas tidak sulit, karena mudah menghitungnya. Tetapi untuk mengatasi masalah kualitas, maka seluruh hamparan sawah itu dibagi menjadi petak-petak kecil yang memanjang, yang meliputi daerah mulai dari yang paling subur sampai ke daerah yang tidak subur. Dan karena satuan luas tanah gogolan itu sama, maka mudah melaksanakannya. Dahulu, seorang gogol hanya berhak atas satu satuan luas tanah gogolan. Tetapi sekarang, terutama setelah (sesuai UUPA) status hukum pemegang tanah *qoqolan* menjadi kebebasan jualbeli, seorang petani dapat saja mempunyai dua satuan tanah gogolan atau lebih. Namun satuan luas satu tanah gogolan tetap dipakai sebagai pedoman.

2. Sistem Gadai

Yang dimaksud dengan gadai menurut Iman Sudi-

yat¹⁹ ialah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sedang yang dimaksud dengan hak gadai yang ditemukan di desa-desa penelitian ialah penyerahan hak atas sebidang tanah kepada orang lain dengan pembayaran berupa sekian kuintal gabah atau sekian gram emas perhiasan atau sekian ekor kerbau atau sapi, dengan ketentuan pemilik tanah yang telah menyerahkan hak atas tanahnya itu kepada orang lain dapat memperoleh haknya kembali dengan jalan menebusnya. Selama pemilik tanah belum dapat menebus, maka hak pengusahaan atas tanahnya ada pada pemegang gadai. Pengembalian tanah itu dilakukan setelah tanamannya selesai dipanen. Kebiasaan gadai-menggadai tanah dianggap oleh pemerintah merugikan pemilik tanah, oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang penyerahan hak penguasaan tanah dengan cara gadai (UU No. 56 tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pasal 7).

Dari 6 desa penelitian di Jawa Barat, yang masih melakukan sistem gadai hanya 4 desa penelitian yaitu Sentul, Mariuk, Jati, dan Sukaambit, dengan motivasi yang berbeda-beda. Di Sentul dan Sukaambit, pada umumnya sistem gadai dilakukan oleh petani bertanah sempit kepada petani bertanah luas atau orang kaya. Petani bertanah sempit menggadaikan tanahnya karena terdesak oleh kebutuhan yang agak besar, misalnya untuk keperluan modal usaha, untuk keperluan memasukkan anaknya ke sekolah (uang pangkal dan uang gedung), atau untuk

¹⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm.32-37.

keperluan selamatan (mengawinkan atau menyunatkan) (Tabel 5.9.). Mereka tidak mau kehilangan tanah hak miliknya, dan kalau disewakan hasil dari menyewakan tanah itu tidak cukup untuk menutup kebutuhannya, sehingga jalan yang dianggap paling baik ialah menggadaikan tanahnya. Di Sentul, petani tidak mungkin menyewakan tanahnya, karena produktivitasnya sangat rendah dan hanya dapat ditanami padi sekali setahun.

Pada masyarakat tani di Mariuk dan Jati menggadaikan tanah umumnya dilakukan oleh petani bertanah luas kepada petani bertanah luas atau orang kaya. Mereka menggadaikan tanahnya untuk mencukupi kekurangannya guna membeli sawah. Hasil dari sawah yang mereka beli itu dikumpulkan, kemudian dipakai untuk menebus tanah yang mereka gadaikan. Dengan cara inilah antara lain, terjadinya akumulasi tanah pada orang kaya atau petani bertanah luas.

Tabel 5.9. Banyaknya Rumahtangga yang Menggadaikan Sawahnya, Luas Sawah yang Digadaikan, dan Penggunaan Uang Hasil Gadai di Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982.

		Jumlah yang	Luas sawah	Proporsi	Penggunaan uang Gadai			
	Desa	menggadaikan (RT)	yang digadaikan (ha)	terhadap total sawah milik (%)	Produktif 1)	Konsumtif 2)		
1.	Sentul	18	6,560	17,6	1	17		
2.	Mariuk	2	1,268	2,4	2	0		
3.	Jati	11	1,129	2,4	1	10		
4.	Sukaambit	6	0,313	1,3	3	3		
5.	Wanarata	7	0,875	2,0	3	4		
6.	Sukosari	6	4,197	10,0	2	3		
7.	Minasabaji	21	11,070	14,1	2	19		
8.	Salo	18	6,750	7,4	0	18		
9.	Cabbeng	7	4,100	7,4	0	7		
Jum	(RT)	96	-	-	14	82		
Julili	(%)	100	-	-	15	85		

Catatan:

 $^{{\}tt 1)}\, {\tt Untuk\, modal\, membuat\, bata, membeli\, tanah, berdagang, membeli\, \it huller,}$

dan membayar hutang.

2) Untuk selamatan, ongkos naik haji, memperbaiki rumah, dan membayar hutang.

Dari adanya dua macam motivasi menggadaikan tanah ini dapat disimpulkan bahwa petani bertanah luas menggadaikan tanah untuk keperluan produktif, dan petani bertanah sempit menggadaikan tanah untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Di empat desa ini, ukuran yang dipakai untuk menilai sawah yang akan digadaikan ialah nilai dalam kuintal gabah.

Di desa-desa penelitian di Jawa Tengah ada dua desa yang masyarakat taninya masih melakukan sistem gadai, yaitu Kebanggan dan Wanarata. Motivasi petani menggadaikan tanahnya umumnya untuk keperluan *selamatan* atau dengan istilah setempat *nduwe gawe*, biasanya untuk mengawinkan anak. Menggadaikan sawah untuk keperluan lainnya ada juga, misalnya untuk biaya masuk sekolah atau biaya migrasi untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Untuk keperluan itu biayanya tidak dapat dicukupi dengan menjual oyodan atau menyewakan sawahnya, karena biasanya petani yang menggadaikan sawahnya di kedua desa ini adalah petani-petani bertanah sempit. Jangka waktu gadai tidak terbatas sampai si pelepas gadai memiliki uang untuk menebus. Tidak jarang si pelepas gadai yang menggadaikan tanahnya akhirnya melepas atau menjual sama sekali tanah hak miliknya karena tidak mampu menebus.

Di desa-desa penelitian di Jawa Timur hanya ada satu desa yang masyarakat taninya melakukan sistem gadai, yaitu di Sukosari. Motivasi petani di Sukosari menggadaikan tanahnya tidak jauh berbeda dengan motivasi petani di Jawa Tengah. Akan tetapi petani di Sukosari yang menggadaikan tanahnya boleh mengerjakan tanah yang digadaikan itu sebagai buruh tani. Berbeda dengan dalam sistem sewa, di Sukosari petani pemilik tanah melepaskan sama sekali haknya dan tidak ada lagi ikatan hubungan kerja. Itulah sebabnya di Sukosari sistem gadai masih banyak diterapkan.

Di Sukosari orang yang menerima gadai pada umumnya orang kaya, dan mereka berusaha membina hubungan baik dengan orang yang menggadaikan tanahnya dengan jalan memberikan tanah garapan, baik dengan ikatan *kedokan* maupun hubungan kerja dengan upah harian. Hubungan baik ini dianggap sangat penting karena menyangkut masalah *kerukunan* di desa. Si pelepas tanah dengan cara gadai tidak akan kehilangan mata pencahariannya di sawah, meskipun pendapatannya dari sawah berkurang. Si pelepas tanah dengan cara sewa akan kehilangan mata pencahariannya di sawah selama tanahnya disewakan, karena penyewa tanah akan mengelola sendiri tanah sewaannya.

Masyarakat tani di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan lebih banyak melakukan sistem gadai daripada masyarakat tani di desa-desa penelitian di Jawa (Tabel 5.9.). Sistem gadai banyak terjadi di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan, karena di ketiga desa ini belum ada sistem sewa-menyewa, sehingga bagi petani yang memerlukan uang tunai untuk naik haji, biaya masuk sekolah, *selamatan* atau keperluan lainnya, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh ialah menggadaikan tanahnya. Sumber kredit lain yang dapat ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akan tetapi cara ini belum dapat dilakukan, karena selain mereka belum berkenalan dengan BRI, juga tanah miliknya belum mempunyai

sertifikat, sehingga tidak dapat dijadikan agunan pada BRI.

Dalam Tabel 5.9. dapat diamati bahwa dari 96 rumahtangga pelepas gadai hanya 15% yang mempergunakan uang hasil menggadaikan itu untuk keperluan yang produktif, sedang 85% mempergunakan uang hasil menggadaikan untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji.

Dalam Tabel 5.10. dapat diamati, bahwa dari 120 rumahtangga di 9 desa penelitian yang menerima gadai, 79% adalah rumahtangga tani, selebihnya pedagang, pegawai negeri dan kaum buruh, atau penjual jasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti menguasai tanah bagi masyarakat desa. Meskipun mereka bermata pencaharian di luar sektor pertanian, akan tetapi apabila ada kesempatan untuk menguasai tanah, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang diperolehnya.

Tabel 5.10. Banyaknya Rumahtangga Menurut Pekerjaan Gadai dan Luas Sawah yang Digadai di 9 Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982.

	Jumlah	Luas	Proporsi	Po	ekerjaan per	nerima gad	ai
Desa	yang meng- gadaikan (RT)	sawah yang digadaikan (ha)	terhadap total sawah milik (%)	Petani (RT)	Pedagang (RT)	Pega- wai Negeri (RT)	Buruh Tani (RT)
1. Sentul	16	5,140	10,8	12	2	1	1
2. Mariuk	6	5,252	8,4	5	1	0	0
3. Jati	21	3,887	8,1	14	3	2	2
4. Sukaambit	4	0,322	0,8	4	0	0	0
5. Wanarata	13	2,406	7,2	11	0	0	2
6. Sukosari	8	5,775	13,7	8	0	0	0
7. Minasabaji	22	10,820	14,2	22	0	0	0
8. Salo	8	6,420	4,6	8	0	0	0
9. Cabbeng	22	12,640	21,8	11	3	2	6
Jumlah (RT)	100	-	-	95	9	5	11
(%)	120	-		79	8	4	9

Catatan: Termasuk dalam status buruh ialah:

^{1.} Buruh tani; 2. Tukang kayu; 3. Buruh becak; 4. Buruh kasar; 5. Dukun

3. Sistem Sewa

Sistem sewa yang dimaksud dalam tulisan ini ialah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa. Di desa-desa penelitian di Jawa ada enam macam istilah sewa, yaitu *motong*, kontrak, sewa tahunan, setoran, jual *oyodan* dan jual potongan. Di dalam *motong*, kontrak, dan setoran, harga sewa dibayar setelah panen, dan di dalam sewa tahunan, jual *oyodan* atau jual potongan, harga sewa dibayar sebelum penyewa menggarap tanah sewaannya. Harga sewa tanah bagi penyewa yang langsung menggarap berbeda dengan harga sewa tanah bagi penyewa yang harus menunggu beberapa musim sebelum dapat menggarap tanah yang disewanya. Mereka yang harus menunggu beberapa musim kemudian baru dapat menggarap, memperoleh harga lebih murah daripada mereka yang langsung menggarap.

Harga sewa tanah yang dibayar setelah panen terdapat di Jati, Sukaambit, Balida, dan Kebanggan. Besar harga sewa disepakati sebelum penyewa mulai menggarap dan berubah-ubah setiap musim. Harga sewa (motong) di Sukaambit antara 1,5 kg sampai 2,0 kg gabah kering panen tiap 0,0014 ha tiap musim tergantung pada kelas sawah. Di Balida harga sewa (kontrak) pada musim hujan dua kali harga sewa pada musim kemarau, karena risiko gagal pada musim kemarau lebih besar, sebab pengairannya jelek. Di Jati dan Kebanggan harga sewa atau setoran tiap musim antara musim hujan dan musim kemarau pada kelas sawah masing-masing tidak jauh berbeda. Sistem sewa dengan pembayaran setelah panen hanya terjadi antara saudara atau antara pemilik tanah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penyewa.

Di desa-desa penelitian tanah sawah *bengkok* terdapat di semua desa sampel di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan di Jawa Barat hanya Balida dan Wargabinangun. Dan ternyata di desa-desa yang memiliki tanah *bengkok* jumlah penyewa tanah lebih banyak daripada di desa-desa yang tidak memiliki tanah *bengkok* (Tabel 5.11.), kecuali di Wanarata.

Tabel 5.11. Jumlah Penyewa, Luas Sawah yang disewa, Nilai Sewa per Ha dalam Kuintal Gabah Kering pada tahun 1971 dan 1981 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian SDP di Jawa

			1970	/71				198	80/81		
Desa	Jumlah		Luas sawah yang	Pro- porsi thdp	Nilai sewa per	Jum	lah	Luas sawah yang	Propor- si thdp	Nilai sewa	Peru- bahan nilai
	(RT)	(%)	di- sewa (ha)	total garap- an (%)	ha (Ku/ waktu) ⁵⁾	(RT)	(%)	di- sewa (ha)	total garapan (%)	garapan waktu) ⁵⁾	
JAWA BARAT											
1. Sentul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Mariuk	2	7	1,20	3	13,7/th	2	2	1,70	1	16,7/th	22
3. Jati	3	10	1,65	6	12,1/msm	3	2	0,49	1	18,4/msm ¹⁾	52
4. Sukaambit	-	-	-	-	-	4	3	0,50	2	12,5/th ²⁾	-
5. Balida ⁴⁾	-	-	-	-	-	18	13	3,97	10	17,2/th	-
6. Wargabi- nangun ⁴⁾	-	-	-	-	-	16	12	10,21	16	16,3/th	-
JAWA TENGAH											
1. Kebanggaan ⁴⁾	10	33	4,09	18	10,3/msm	18	13	5,71	17	12,6/msm ³⁾	22
2. Wanarata ⁴⁾	1	3	0,13	-	16,6/msm	1	-	0,18	-	20,8/msm	25
3. Rowosari ⁴⁾	10	33	4,22	26	12,6/msm	13	12	3,86	20	16,4/msm	30
JAWA TIMUR											
1. Geneng ⁴⁾	8	27	4,80	18	20,3/th	19	15	6,66	20	27,4/th	35
2. Janti ⁴⁾	15	50	2,30	20	18,7/th	8	6	3,00	19	27,5/th	47
3. Sukosari ⁴⁾	6	20	4,00	10	6,8/msm	7	6	1,84	4	12,3/msm	82

Keterangan:

- 1) Di desa ini sistem sewa disebut motong. Harga motong per 0,00014 ha antara 1,5 dan 2,0 kg gabah kering panen dan dibayar setelah panen.
- 2) Di desa ini ada dua macam sistem sewa yang disebut sewa dan kontrak. Harga sewa dibayar sebelum penyewa mulai menggarap. Harga kontrak dibayar setelah panen.
- 3) Di desa ini ada dua macam sewa yang disebut jual potongan dan setoran. Jual potongan dibayar sebelum penyewa mulai menggarap dan harga setoran dibayar setelah panen.
- 4) Desa-desa ini memiliki tanah bengkok.
- 5) Waktu: th = tahun; msm= musim

Kecilnya jumlah penyewa di Wanarata, disebabkan oleh keengganan penyewa menanggung risiko kegagalan panen. Risiko itu bagi penyewa kadang-kadang terlalu besar dan bahkan tidak jarang penyewa menderita rugi sama sekali, karena tanaman padinya musnah diserang hama. (Hama tanaman padi di Wanarata yang sampai MH 1980/81 belum dapat diatasi ialah sundep, walangsangit, ganjur, dan tikus). Karena itu pemilik uang yang ingin menguasai tanah lebih menyukai sistem gadai daripada sistem sewa. Itulah sebabnya di Wanarata jumlah pemegang gadai lebih banyak daripada penyewa (bandingkan Tabel 5.9. dengan Tabel 5.11.).

Dalam sistem gadai, si pelepas uang tidak akan menderita rugi, karena uang yang dilepaskan itu pasti akan kembali lagi tanpa menanggung risiko merugi. Sedang dalam sistem sewa, kemungkinan penyewa akan menderita rugi besar, karena dalam berusaha tani padi di Wanarata risiko gagal panen yang harus ditanggungnya besar sekali, lebih-lebih pada tanaman padi musim kemarau.

Dalam beberapa kasus desa, dijumpai pula bahwa kebiasaan sewa menyewa ada kaitannya dengan kebiasaan para pamong desa setempat yang selalu menyewakan tanah *bengkok*nya. (Misalnya saja di Wargabinangun, Rowosari, dan mungkin memang demikianlah yang berlaku di desa-desa sepanjang pantai utara Jawa.) Wargabinangun termasuk Kecamatan Gegesik. Menurut camat Gegesik, bukan hanya Wargabinangun saja, melainkan hampir semua desa yang termasuk Kecamatan Gegesik mempunyai kebiasaan sewa-menyewa, yang disebabkan oleh sifat masyarakat yang selalu melihat tingkah laku pamong desanya sebagai teladan (masyarakat primordial). Mengapa semua pamong desa di daerah ini suka menyewakan tanah bengkok-nya, mekanismenya adalah sebagai berikut.

Ketika seseorang terpilih menjadi kepala desa, ia mempunyai banyak hutang akibat pengeluaran yang besar selama kampanye pencalonan. Pada waktu pencalonan, ia mempunyai pendukung-pendukung utama. Setelah ia terpilih, maka kepada para pendukung tersebut ditawarkan jabatan sebagai anggota pamong desa, dengan syarat selama satu tahun harus bekerja tanpa imbalan, yaitu tanpa memperoleh tanah bengkok. Kerja tanpa upah sebagai syarat untuk dapat menerima jabatan ini disebut "magang". Tetapi praktik-praktik demikian tidak resmi. Artinya, secara resmi anggota pamong tersebut mendapat tanah bengkok, tetapi atas dasar gentleman agreement dengan kepala desa itu maka tanah bengkok tersebut dikuasai selama satu tahun oleh kepala desa. Oleh kepala desa, semua tanah bengkok yang dikuasai itu kemudian disewakan untuk dapat memperoleh uang kontan yang cepat dan besar guna mengangsur hutang-hutangnya.

Pada gilirannya, keterlibatan hutang juga menimpa pamong desa yang bersangkutan. Sebab, selama satu tahun bekerja tanpa imbalan itu ia terpaksa berhutang untuk hidupnya. Akibatnya ketika ia benar-benar memperoleh tanah *bengkok* setahun kemudian, tanah *bengkok* itu juga langsung disewakan guna memperoleh uang dengan cepat untuk menutup hutangnya yang lama, sementara hutang baru telah diambilnya. Gali lubang tutup lubang.

Dalam Tabel 5.12. tampak bahwa di desa-desa tempat terdapat tanah *bengkok* ternyata jumlah sewa-menyewa lebih besar daripada di desa-desa tanpa tanah *bengkok*. Namun apakah hal ini disebabkan oleh mekanisme prosedur "magang" seperti di Wargabinangun, belum dapat dipastikan dan masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tabel 5.12. Proporsi Rumahtangga Penyekap Menurut Jenis Bagi Hasil dan Menurut Jenis Beban yang Ditanggung, di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan, 1980/81

Jumlah Penyakap				Maro¹)				Mertelu ²⁾					Perbandingan jumlah RT	
Desa	(RT)	Prosentase	Ipeda	luran	Sap-	Bibit	Tenaga	Ipeda	luran	Sap-	Bibit	Tenaga		Mertelu
Desa		thd. total	(%)	air (%)	rodi (%)	(%)	kerja	(%)	air (%)	rodi	(%)	kerja	(%)	(%)
		penggarap					ternak (%)			(%)		ternak		
		(%)										(%)		
1. Sentul	10	15	38	44	100	81	0	-	-	-	-	-	100	0
2. Mariuk	12	10	42	42	100	100	0	-	-	-	-	-	100	0
3. Jati	12	9	0	0	83	75	0	-	-	-	-	-	100	0
4. Sukaambit	13	9	0	0	100	100	100	-	-	-	-	-	100	0
5. Balida	1	1	-	-	-	-	-	0	100	100	100	0	0	100
6. Wargabinangun	22	15	0	0	100	82	0	-	-	-	-	-	100	0
Kebanggan	2	2	0	0	100	100	100	-	-	-	-	-	100	0
8. Wanarata	9	7	25	25	100	50	100	0	c	100	100	100	89	11
9. Rowosari	1	1	0	0	100	100	100	-	-	-	-	-	100	0
10. Geneng	10	8	0	0	100	100	100	-	-	-	-	-	100	0
11. Janti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12. Sukosari	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13. Minasabaji	46	37	89	89	100	100	85	-	-	-	-	-	100	0
14. Salo	64	80	4	4	100	100	88	78	d	93	100	93	38	62
15. Cabbeng	43	36	0	0	23	33	100	-	-	-	-	-	100	0
Total	251						-							

Keterangan:

- 1) Maro : 50% hasil untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah
- 2) Mertelu: 67% untuk penggarap dan 33% untuk pemilik sawah. (Jadi, bukan sebaliknya seperti yang dahulu banyak berlaku di Jawa)

Dalam Tabel 5.11. nilai sewa per ha dinyatakan dalam gabah kering panen; maksudnya agar dapat membuat perbandingan harga sewa antardesa. Harga sewa yang sesungguhnya terjadi ada yang dalam bentuk rupiah dan ada pula yang dalam bentuk gabah kering. Demikian pula waktu atau lamanya sewa dihitung per musim atau per tahun, maksudnya agar dapat membandingkan lamanya waktu antardesa.

Perubahan nilai sewa di desa-desa penelitian antara tahun 1971 dan 1981, yang tertinggi terjadi di Sukosari, dan yang terendah terjadi di Mariuk. Perubahan nilai sewa yang meningkat itu disebabkan oleh adanya pompa air dan perbaikan saluran irigasi, serta adanya penanaman padi benih unggul seperti varietas IR-36, IR-38, G.H., Semeru, dan Cisadane, sehingga intensitas tanam meningkat dan produktivitasnya juga naik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi nilai sewa tanah ialah adanya perbaikan dan pelebaran jalan-jalan di desa, sehingga kendaraan bermotor roda empat yang mengangkut saprodi atau hasil panen dapat mencapai seluruh pelosok desa.

Perubahan nilai sewa sawah di Mariuk lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai sewa sawah di Sukosari. Hal ini disebabkan pemilik uang di Mariuk lebih tertarik untuk melepaskan uangnya dalam sistem gadai daripada dalam sistem sewa. Sedang di Sukosari kenaikan nilai sewa tanah yang tinggi disebabkan oleh perubahan intensitas tanam yang mencapai 300% dan ada kompetisi penggunaan tanah dengan tanaman tembakau.

Di Sentul dan di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan sampai musim tanam 1980/81 belum ada sistem sewa. Nampaknya ada kaitan antara sistem sewa dan pengupahan. Di empat desa yang belum ada sistem sewa dan belum ada sistem pengupahan, kegiatan di sawah dilakukan dengan cara bertukar tenaga atau *sambatan*. Di tiga desa di Sulawesi Selatan sejak empat atau lima tahun yang lalu satu-satunya biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani padi ialah untuk mengolah tanah dengan traktor. Sedang pekerjaan mengolah tanah dengan ternak atau *macul* dilakukan dengan cara *sambatan* saja.

4. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil yang dimaksud dalam tulisan ini ialah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusa-

hakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja keseluruhan, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya. Dengan cara bagi hasil ini maka si pemilik tanah turut menanggung risiko kegagan. Inilah yang membedakannya dari sistem sewa-menyewa. Dalam sistem sewa pemilik tanah sama sekali tidak menanggung risiko. Besar kecilnya bagian hasil yang harus diterima oleh masing-masing fihak pada umumnya telah disepakati bersama oleh pemilik dan penggarap sebelum penggarap mulai mengusahakan tanahnya.

Dari 15 kasus desa yang diteliti ternyata tingkat penyakapan dengan cara bagi hasil di Jawa jauh lebih rendah daripada di Sulawesi Selatan, jika diukur dari jumlah proporsi penyakap terhadap total penggarap di tiap desa (Tabel 5.12.). Di Jawa, angka tertinggi hanya 15%, sedangkan di Sulawesi Selatan lebih dari 35%, bahkan di Salo 80% dari total penggarap adalah penyakap bagi hasil. Namun di Salo sebagian besar (62%) penyakap bukan penyakap maro melainkan mertelu. Tetapi bukan mertelu dalam arti sepertiga hasil untuk penggarap, melainkan sebaliknya vaitu *dua pertiga untuk penggarap* dan sepertiga untuk pemilik tanah. Kasus demikian sebenarnya bukan hanya terdapat di Salo, melainkan juga di Cabbeng. Tetapi di Cabbeng, pada saat penelitian dilakukan, semua penyakap mengikuti proyek Lapoase, di mana pupuknya ditanggung oleh pemilik tanah, sehingga hasil panennya jadi maro. Namun dalam penelitian ini, di desa-desa di Jawa pun kasus bagi-hasil mertelu dengan pembagian sepertiga untuk penggarap seperti yang dulu banyak terjadi tidak dijumpai. Justru, walaupun hanya di dua desa dan hanya satu orang di masing-masing dari desa itu, dijumpai adanya kasus mertelu

seperti yang berlaku di Sulawesi Selatan itu. Ternyata hal ini karena penyakapnya adalah keluarga sendiri dari pemilik tanah. Mertelu dengan pembagian demikian itu diimbangi dengan tambahan beban bagi penyakap, yaitu membayar pajak Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Dari Tabel 5.12. dapat juga dilihat bahwa ternyata pembebanan membayar pajak itu bukan hanya terdapat pada kasus mertelu melainkan juga pada kasus-kasus maro, dan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi juga di beberapa desa di Jawa. Data dalam Tabel 5.12. itu disajikan sekedar untuk melihat seberapa besar proporsi rumahtangga yang mempraktikkan hal ini. Sedangkan besarnya pembagian pembebanan, termasuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 5.6., yang menunjukkan variasi yang besar, baik dalam desa maupun antar desa. Jika variasi yang begitu besar itu dicoba diringkas maka gambarannya seperti yang tertera pada Tabel 5.13. Dari Tabel 5.13. itu tampak, misalnya, bahwa dalam kelompok penyakap maro, ada 5% penyakap yang mempunyai beban menyediakan saprodi 100% dan sekaligus membayar pajak 100%. Dalam kelompok mertelu jumlah yang mempunyai beban demikian ada 26%.

Tabel. 5.13. Presentase Rumahtangga Penggarap Menurut Kewajibannya Membayar Ipeda dan menyediakan Saprodi Dalam Sistem *Maro* Dan *Mertelu* di 12 Desa Jawa dan 3 desa di Sulawesi Selatan

					-			
Proporsi Ipeda		F	roporsi I	peda yang	g ditanggu	ng penga	rap	
Saprodi yang		Maro (209 RT) ¹⁾		Mertelu (42 RT) ²⁾			
ditanggung	0%	50%	100%	Total	0%	67%	100%	Total
penggarap	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
0 %	14	-	-	14	-	-	-	-
25%	4	-	1	5	-	-	-	-
50%	25	-	-	25	7	-	-	7

Ranah Studi Agraria

67%	-	-	-	-	-	19	-	19
75%	19	19	-	38	-	-	-	-
85%	-	-	-	-	-	26	-	26
100%	12	1	5	18	19	3	26	48
Total	74	20	6	100	26	48	26	100

Keterangan:

- 1) Maro: 50% hasil untuk menggarap dan 50% untuk pemilik.
- 2) Mertelu: 67% hasil untuk menggarap dan 33% untuk pemilik. (jadi bukan sebaliknya seperti yang dahulu banyak berlaku di Jawa).

Di semua desa penelitian di Jawa Barat terdapat pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil, meskipun motivasi pemilik dan penggarap dalam menerapkan sistem tersebut berbedabeda. Di Sentul, Sukaambit, dan Balida pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil hanya dilakukan antarkeluarga atau orang lain yang sudah dianggap sebagai keluarga. Misalnya, orang tua sebagai pemilik dan anak yang sudah berumahtangga sebagai penggarap, atau pemilik dan penggarap masing-masing ada hubungan saudara, atau antara pemilik dan penggarap tidak ada hubungan saudara akan tetapi ada hubungan lain yang keakrabannya sudah dapat disamakan dengan keluarga.

Cara mengusahakan tanah dengan sistem bagi hasil antarkeluarga itu dipakai oleh orang tua dalam rangka mendidik anaknya yang sudah berumahtangga agar di kemudian hari dapat berdiri sendiri, atau dalam rangka tolong-menolong antarsaudara agar mempunyai kegiatan ekonomi, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk menghidupi keluarganya. Penggarap di tiga desa ini, yang dalam sistem bagi hasil dibebani membayar pajak tanah atau Ipeda, ialah penggarap (sebagai anak) yang di kemudian hari akan menerima tanah garapannya sebagai warisan dan orang tuanya.

Di Mariuk, Balida dan Wargabinangun, jumlah pengusa-

haan tanah dengan sistem bagi hasil pada musim kemarau lebih banyak daripada musim hujan. Hal ini disebabkan oleh produktivitas tanah pada masim kemarau lebih rendah daripada produktivitas tanah pada musim hujan, sehingga pemilik tanah lebih suka mengusahakan tanahnya pada musim kemarau dengan sistem bagi hasil daripada mengusahakannya sendiri. Bagi hasil di desa-desa tersebut juga ditentukan antara pemilik tanah dengan orang lain, dan bukan hanya antara keluarga.

Perbedaan produktivitas tanah pada musim hujan dan musim kemarau ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah untuk mengikat tenaga kerja buruh tani. Buruh tani yang mau bekerja sebagai buruh pada pemilik tanah pada musim hujan akan diberi hak sebagai penggarap pada musim kemarau dengan sistem bagi hasil. Cara pemilik tanah mengikat buruhnya bukan hanya dengan hak garapan sawah pada musim kemarau, akan tetapi juga ditambah dengan pinjaman-pinjaman pada saat buruh tani membutuhkan. Kebutuhan buruh tani akan pinjaman ini tidak akan ada hentinya sepanjang tahun, selama buruh tani belum memperoleh peluang mencari nafkah yang lebih baik di luar sektor pertanian.

Di Mariuk dan Jati, seorang buruh tani yang ingin menguasai tanah garapan dengan sistem bagi hasil harus bersedia "magang" sebagai buruh tetap atau "ngawulo". Masa "magang" sebagai buruh tetap atau "ngawulo" akan sangat bergantung pada penilaian pemilik tanah. Pemilik tanah memiliki ukuran tertentu, untuk menilai apakah seorang magang sudah matang untuk dipercaya menggarap tanahnya atau belum.²⁰

Faisal Kasryno, dkk. "Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyebaran Tenaga Kerja: Studi kasus di Empat Desa di Jawa Barat", 1981.

Dalam Tabel 5.12. dapat dilihat bahwa jumlah *penyakap* di desa-desa penelitian di Jawa Tengah relatif sedikit. Yang terbanyak di antaranya, yaitu di Wanarata, hanya 7% dari total penggarap. Para pemilik tanah mau *menyakapkan* tanahnya, karena lokasi tanahnya jauh dari tempat tinggalnya dan para *penyakap* bertempat tinggal di sekitar lokasi tanah *sakapannya*. Dengan demikian pemilik tanah dapat menyerahkan hak tanahnya untuk diusahakan dengan sistem bagi hasil dengan penuh kepercayaan. Selain itu, di Wanarata ada sementara pemilik tanah yang mau mengambil risiko *menyakapkan* tanahnya karena *penyakapnya* masih ada hubungan saudara.

Di antara desa-desa penelitian di Jawa Timur yang masih memakai sistem bagi hasil ialah Desa Geneng. Di Janti dan Sukosari sudah tidak ada sistem bagi hasil. Tidak adanya sistem bagi hasil di Janti dan Sukosari disebabkan oleh rata-rata pemilikan tanahnya relatif sempit, masing-masing 0,36 ha dan 0,22 ha per rumahtangga, sehingga mampu diusahakan oleh keluarganya sendiri.

Menurut informasi yang diperoleh tim peneliti di Geneng jumlah *penyakap* pada musim tanam 1980/81 menurun dibanding dengan masa-masa yang lalu. Berkurangnya sistem bagi hasil ini disebabkan oleh biaya pengeluaran untuk bibit, saprodi, dan tenaga mengolah tanah dengan ternak atau traktor sepenuhnya dibebankan pada *penyakap* (Tabel 5.12., 5.13. dan Lampiran 5.6).

Di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan penyerahan hak atas tanah dengan sistem bagi hasil tetap banyak dilakukan oleh anggota masyarakat tani. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah *penyakapan* di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan ialah: (a) belum ada sistem upah buruh tani untuk mengolah tanah, tanam, dan menyiang, (b) pemilikan tanah luas melampaui batas kemampuannya, dan (c) pemilik berdomisili di luar desa.

Meskipun di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir ini jumlah rumahtangga yang tidak memiliki sawah berkurang, akan tetapi kedudukan *penyakap* dalam pasar tanah *sakapan* lemah. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.12. yang menunjukkan bahwa beban *penyakap* ternyata tidak mendekati jiwa Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjajian Bagi Hasil (UUPBH) menyebutkan dalam penjelasannya bahwa UUPBH bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemilik dan penggarap atas dasar rasa keadilan, dan menjamin kedudukannya dalam hukum, sehingga tidak terjadi keraguraguan yang dapat menimbulkan perselisihan antara pemilik dan penggarap. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak masingmasing pihak ditentukan bersama secara tertulis dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat di tingkat desa. Hak penggarap untuk tanaman di sawah ialah 50% dari hasil bersih, dan untuk tanaman di tegalan 67% dari hasil bersih. Yang dimaksud hasil bersih ialah hasil kotor setelah dikurangi biaya bibit, saprodi, biaya ternak, biaya tanam, dan panen. Banyaknya penyimpangan dalam menentukan kewajiban-kewajiban dan hak penggarap seperti yang tertera dalam Tabel 5.12. disebabkan belum dilaksanakannya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 secara sungguh-sungguh, baik oleh pemilik tanah, penggarap, maupun pejabat yang harus menanganinya.

Biaya saprodi, berupa pupuk dan racun pemberantas hama, yang dibebankan sepenuhnya kepada penggarap akan dapat berakibat penggarap tidak akan menggunakan pupuk sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Akibat selanjutnya, produksi yang dicapai dari sistem bagi hasil dapat menjadi rendah.

5. Kasus Tanah Klumpukan di Desa Kebanggan

Tiga dari enam desa penelitian di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk desa-desa yang kena wajib menanam tebu. Sepertiga dari seluruh luas sawah desa-desa itu harus ditanami tebu secara bergiliran. Pengaturan giliran lokasi sawah yang akan ditanami tebu ditentukan oleh pabrik gula. Pertimbangan pabrik gula dalam menentukan lokasi sawah yang akan ditanami tebu ialah kesuburan tanah, jarak angkut dari sawah ke jalan yang disediakan oleh pabrik, dan keamanan tanaman.

Di antara tiga desa penelitian yang kena wajib tanam tebu, Kebanggan mempunyai cara mengatur giliran lokasi tanaman tebu yang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh dua desa lainnya (Geneng dan Janti). Perbedaan ini antara lain disebabkan di Kebanggan kesuburan tanahnya tidak merata, dan terdapat kesulitan dalam menyediakan air untuk tanaman. Sedangkan pihak pabrik hanya akan menyewa tanah-tanah yang subur untuk tanaman tebu dan yang memenuhi persyaratan pabrik lainnya. Hal ini menimbulkan kegelisahan petani di Kebanggan.

Kegelisahan warga desa ini mendorong pamong desa dan para pemuka desa bermusyawarah dan menyarankan agar penyebab kegelisahan itu dapat ditanggulangi bersama. Setelah pendapat-pendapat dari pamong desa dan pemuka desa di Kebanggan untuk menanggulangi kegelisahan disaring, akhirnya dicapai kata sepakat bahwa semua petani pemilik sawah, baik sawah bekas *pekulen* maupun bekas *yasan*, bersedia menanggung sama rata kegelisahan petani yang sawahnya disewa pabrik.

Pada kesempatan itu, para pamong desa juga mengemukakan keresahannya agar masuknya Iuran Pembangunan Daerah dan dana pembangunan desa dapat diperlancar. Karena keterlambatan masuknya uang Ipeda akan mengakibatkan konduite pamong desa menjadi jelek. Tidak masuknya dana pembangunan desa, berarti desa tidak dapat membangun sesuatu, meskipun rencana pembangunan sudah siap dan disetujui oleh masyarakat desa.

Kegelisahan masyarakat desa dan keresahan pamong desa itu diangkat dan dibawa ke dalam Badan Musyawarah Desa (Bamudes). Bamudes yang menggantikan fungsi Rembug Desa bersedia memusyawarahkan kedua masalah tersebut. Musyawarah Bamudes yang diadakan pada tahun 1974 antara lain memutuskan, bahwa setiap orang yang memiliki tanah di Kebanggan diwajibkan menyerahkan tanahnya seluas 970 m² per pekulen atau seperdua belas dari jumlah tanah yang di kuasainya. Cara pengumpulannya akan dilakukan seperti pada waktu mengumpulkan sisa tanah hak pekulen (0,07 ha) yang dialihkan menjadi tanah hak milik (0,630 ha) pada tahun 1962. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- (1) dari eks tanah pekulen: 970 m², yaitu:
 - seluas 445 m² *pekulen* untuk dikumpulkan dan disediakan sebagai tanah *rayonering* guna tanaman tebu, dan

- seluas 525 m² atau 1/12 bagian pekulen untuk diklumpukkan dan dikelola oleh desa yang hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa.
- (2)dari eks tanah *yasan*, seluas seperdua belas (1/12) dari luas tanah *yasan* yang dimilikinya *diklumpukkan* dan dikelola oleh desa dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa;
- (3)setiap orang yang menguasai tanah *bengkok* diwajibkan menyerahkan seperdua belas (1/12) dari luas tanah *bengkok* yang dikuasainya untuk *diklumpukkan* dan dikelola oleh desa dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa;
- (4)status tanah yang *diklumpukkan* itu tidak berubah dari status semula, yaitu tanah milik tetap menjadi tanah milik yang bersangkutan, hanya lokasinya yang pindah.

Tabel 5.14. Luas tanah menurut Status dan Penggunaannya Setelah Rekonsolidasi, Desa Kebanggan, 1981

		Status dan Penggunaanya	Luas tanah (ha)	Total Luas (ha)
I.	`Menu	ırut Status		
	A. Sa	wah		
	1.	Bengkok	26,330	
	2.	Titisara	1,950	
	3.	Milik: eks yasan	22,875	
		eks pekulen	87,570	
				138,726
	В. Ре	karangan		
	1.	Titisara	0,360	
	2.	Milik	36,440	
	3.	Umum Desa	5,814	
				42,614
		Jumlah		181,340
II.	Menu	rut Penggunaannya		
	A. Sa	wah		
	1.	Untuk padi/palawija	119,187	

2.	Lapangan olah raga dan bangunan	5,814	
	desa		42,614
			181,340
	Jumlah		

Pelaksanaan mengumpulkan tanah *klumpukan* ini dilakukan oleh sebuah panitia yang diketuai oleh kepala desa. Para pelaksananya berpendidikan *sekolah angka loro* (sekolah rakyat lima tahun zaman penjajahan Belanda). Mereka melaksanakan tugasnya, dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya, secara sabar dan yang menurut pertimbangannya memenuhi rasa keadilan. Pekerjaan mereka sangat berat, akan tetapi mereka dapat mengatasinya tanpa terjadi keributan yang mengkhawatirkan.

Kasus pengumpulan tanah di Kebanggan ini membangkitkan keinginan bertanya, mungkinkah kasus pengumpulan tanah seperti yang terjadi di Kebanggan ini dapat dipergunakan sebagai model untuk mengkonsolidasikan tanah pertanian di desa-desa lain yang lebih luas di Indonesia?

Luas sawah yang dijadikan tanah *klumpukan*. yaitu sebanyak 19,539 ha atau 14,08% dari luas sawah seluruh desa, berasal dari tanah milik dan tanah *bengkok*. Tanah *klumpukan* ini dikhususkan untuk tanaman tebu. Dengan berhasilnya membuat tanah *klumpukan*, maka kegelisahan petani berkurang dan tidak perlu lagi memikirkan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh tanaman tebu.

F. Kelembagaan Hubungan Kerja dan Perubahannya

Sistem Pengupahan

Dalam hubungan kerja antara majikan atau penggarap